



**YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE**

STATUS TERAKREDITASI

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No.280/SK/BAN-PT.Akred/S/VIII/2014

Jl. Missi II, Merauke, Papua, Telp/Fax: (0971) 3330264, HP: 082397442993, Email: stkyakobus@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI KATOLIK (STK)
SANTO YAKOBUS MERAUKE
Nomor : 14/STK/SK-KETUA/I/2019**

Tentang

**Pemberlakuan Kurikulum Hasil Rekonstruksi
Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional
Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
Pada Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik (S1)
Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke**

**Ketua Sekolah Tinggi Katolik
Santo Yakobus Merauke**

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 8, Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Permendikbud Nomor 73, Tahun 2013, tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Perguruan Tinggi, Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke; perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pemberlakuan Kurikulum untuk Program Sarjana (S-1) Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI) dan SN-DIKTI.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Peraturan Presiden Nomor 103 tahun 2007 tentang Pengesahan *Regional Convention on the Recognition of Studies, Diploma, Degrees in Asia and the Pacific*;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013, tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 tahun 2009 tentang Pembidangan Ilmu dan Gelar Kesarjanaan;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
13. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke Nomor 22.A/STK/SK-KETUA/III/2017 tentang Pemberlakuan Kurikulum Merujuk Pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Jenjang Sarjana Program Studi Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik Di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Pemberlakuan Kurikulum Hasil Rekonstruksi Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan SN-Dikti Pada Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik (S1) Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus
- Pertama** : Menetapkan Pemberlakuan Kurikulum merujuk pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan SN-DIKTI Jenjang Sarjana Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke mulai Tahun Akademik 2019/2020 dan seterusnya;
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke
Pada tanggal : 15 Januari 2019

Ketua STK St. Yakobus Merauke


RD. DONATUS WEA, S.Ag,Lic.Iur.
NIDN. 2717077001

Tembusan :

1. Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Tinggi Katolik Kementerian Agama RI di Jakarta.
3. Ketua Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Merauke di Merauke
4. Arsip